

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR: 111/PP.01.02/K.YO-05/08/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 013.B/PP.01.02/K.YO-05/01/2023  
TENTANG TIM PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN  
PERMOHONAN SENGKETA PROSES PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya pergantian pejabat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta perlu melakukan perubahan Tim Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa Proses Pemilu;
- b. bahwa Tim Penerimaan Laporan dibentuk untuk mendukung pelayanan administrasi serta menjamin hak pilih masyarakat dalam Proses Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa Proses Pemilu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa dalam rangka melakukan proses Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa Proses Pemilu berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Tim Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa Proses Pemilu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Struktur, Sistematis dan Masif;

9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA YOGYAKARTA TENTANG TIM PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PERMOHONAN SENGKETA PROSES PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024;

PERTAMA : Menetapkan Tim Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa Proses Pemilu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan susunan nama-nama sebagaimana dalam daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Pelapor atas dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Tim Penerimaan Laporan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

- KEEMPAT : Tugas Tim Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berakhir sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal, : 16 Agustus 2023

**Pengambil Alih Sementara  
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,**



**Drs. Mohammad Najib, M.Si**

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA  
YOGYAKARTA

NOMOR : 111/PP.01.02/K.YO-05/01/2023

TANGGAL : 16 Agustus 2023

TENTANG : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR: 013.B/PP.01.02/K.YO-05/01/2023  
TENTANG TIM PENERIMAAN LAPORAN  
PENANGANAN PELANGGARAN DAN  
PERMOHONAN SENGKETA PROSES  
PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN  
PERMOHONAN SENGKETA PROSES PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

| NO | NAMA                       | JABATAN                               | BAGIAN                                                                                   |
|----|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Jupriadi Saputra, S.Pd     | Penerima<br>Laporan dan<br>Permohonan | Subbagian Penanganan<br>Pelanggaran, Penyelesaian<br>Sengketa Proses Pemilu dan<br>Hukum |
| 2  | Chatarina Putri Dwi S, S.E | Penerima<br>Laporan dan<br>Permohonan | Subbagian Penanganan<br>Pelanggaran, Penyelesaian<br>Sengketa Proses Pemilu dan<br>Hukum |

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 16 Agustus 2023

Pengambil Alih Sementara  
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,  
  
Drs. Mohammad Najib, M.Si

